



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 174 /UN38/HK/KM/2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERKEBUTUHAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua calon mahasiswa yang berpotensi termasuk di dalamnya adalah calon mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi agar dapat meningkatkan daya saing bangsa maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Kurang Mampu Secara Ekonomi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

RECTOR'S DECREE ON ADMISSION OF NEW STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS

Rector's Decree of Universitas Negeri Surabaya Number 174/UN38/HK/KM/2016 is related to the admission of new students with special needs. This decree was made to provide the widest possible opportunity for all potential student candidates including prospective students with special needs to get the opportunity in gaining higher education in order to increase the nation's competitiveness. Therefore, it is necessary to stipulate a Rector's Regulation regarding the admission policy of economically disadvantaged students.

The pattern of new student admission for students with special needs is carried out through the following lanes: (1) National Selection for State University (SNMPTN); (2) Joint Entrance Test for State Universities (SBMPTN); and (3) Independent Selection for New Student Admission by Unesa.

Universitas Negeri Surabaya accepts new students with special needs by giving them the flexibility to choose the study program/department that they are interested in. In the implementation of the test, prospective students with special needs are accompanied by a special education lecturer. (4) The determination of new students as referred to in paragraph (1) shall be determined by the Rector's decision and can be accessed openly through the academic information system of the Universitas Negeri Surabaya. This regulation has been in effect since March 27, 2016 heretofore.



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 174 /UN38/HK/KM/2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERKEBUTUHAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua calon mahasiswa yang berpotensi termasuk di dalamnya adalah calon mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi agar dapat meningkatkan daya saing bangsa maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Kurang Mampu Secara Ekonomi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERKEBUTUHAN KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut Unesa.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Surabaya.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
5. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa dilakukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Negeri di bawah koordinasi pusat.
6. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi berdasarkan seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing) atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa, dilakukan bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
7. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah pola seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang diselenggarakan oleh Unesa.

BAB II POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Pola penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya dilakukan melalui:

- a. SNMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa;
- b. SBMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa;
- c. SPMB yang dilakukan secara mandiri oleh Universitas Negeri Surabaya, terdiri dari 2 jalur yaitu regular dan prestasi. Kedua jalur ini berlaku untuk penerimaan mahasiswa baru di program studi S-1 maupun di program studi jenjang Diploma 3 (D-3). Jalur prestasi untuk D-3 dan S-1 tidak ada ujian tertulis tetapi peserta wajib menyerahkan berkas kelengkapan (fotocopy nilai rapor semester 1-5 yang sudah dilegalisasi dan sertifikat prestasi sesuai pilihan program studi). Dokumen tersebut dikumpulkan di BAKPK Unesa sesuai periode pendaftaran. Jalur prestasi untuk S-1 hanya dibuka pada program studi jenjang S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jalur regular adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang menggunakan tes tertulis dan ujian keterampilan/wawancara.

Pasal 3

- (1) Universitas Negeri Surabaya menerima mahasiswa baru berkebutuhan khusus dengan memberikan keleluasaan untuk memilih program studi/jurusan yang diminatinya.
- (2) Proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru berkebutuhan khusus sesuai dengan proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang telah ditetapkan Universitas Negeri Surabaya.
- (3) Pada pelaksanaan tes calon mahasiswa berkebutuhan khusus didampingi oleh Dosen Pendidikan Luar Biasa.
- (4) Penetapan mahasiswa baru sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor dan dapat diakses secara terbuka melalui sistem informasi akademik Universitas Negeri Surabaya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 27 Maret 2016

Rektor,


ttd

WARSONO
NIP 196005191985031002

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
3. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti;
5. Para Pembantu Rektor Unesa;
6. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga
7. Kepala Biro di Lingkungan Unesa

Salinan sesuai dengan bunyi,
Keputusan yang asli.
Kepala BAU dan Keuangan,


Drs. BUDI ARSO, S.H., M.M.
NIP 196005131980101002

